



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 – 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Bupati ialah Bupati Sleman.
6. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas, badan, kantor, rumah sakit, satuan polisi pamong praja, sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan kecamatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- j. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- l. Dinas Pasar;

- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
- o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Badan Kepegawaian Daerah;
- r. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- s. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
- t. Inspektorat Kabupaten;
- u. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- v. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- w. Kantor Lingkungan Hidup;
- x. Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal;
- y. Kantor Pelayanan Perizinan;
- z. Kantor Perpustakaan Daerah;
- aa. Kantor Arsip Daerah;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
- cc. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- dd. Kecamatan yang terdiri dari:
  - 1. Kecamatan Gamping;
  - 2. Kecamatan Godean;
  - 3. Kecamatan Moyudan;
  - 4. Kecamatan Minggir;
  - 5. Kecamatan Seyegan;
  - 6. Kecamatan Mlati;
  - 7. Kecamatan Depok;
  - 8. Kecamatan Berbah;
  - 9. Kecamatan Prambanan;
  - 10. Kecamatan Kalasan;
  - 11. Kecamatan Ngemplak;
  - 12. Kecamatan Ngaglik;
  - 13. Kecamatan Sleman;
  - 14. Kecamatan Tempel;
  - 15. Kecamatan Turi;
  - 16. Kecamatan Pakem; dan
  - 17. Kecamatan Cangkringan.

(2) Bagan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
      - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
      - b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
      - c) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.
    2. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:
      - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa;
      - b) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
      - c) Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.

3. Bagian Hukum terdiri dari:
  - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
  - c) Subbagian Bantuan Hukum.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan terdiri dari:
  1. Bagian Perekonomian terdiri dari:
    - a) Subbagian Potensi;
    - b) Subbagian Usaha; dan
    - c) Subbagian Sarana.
  2. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
    - a) Subbagian Program Pembangunan;
    - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
    - c) Subbagian Pelaporan Pembangunan.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    - a) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
    - b) Subbagian Mental Spiritual; dan
    - c) Subbagian Sosial Kemasyarakatan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi terdiri dari:
    - a) Subbagian Kelembagaan;
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
    - c) Subbagian Kepegawaian.
  2. Bagian Umum terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Rumah Tangga; dan
    - d) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
  3. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
    - a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
    - b) Subbagian Publikasi; dan
    - c) Subbagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi; dan
    3. Subbagian Rumah Tangga.
  - c. Bagian Persidangan terdiri dari:
    1. Subbagian Fasilitas Produk Hukum; dan
    2. Subbagian Rapat dan Risalah.
  - d. Bagian Informasi dan Pelayanan Aspirasi terdiri dari:
    1. Subbagian Keprotokolan dan Pelayanan Aspirasi; dan
    2. Subbagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kesehatan;
  - d. pembinaan dan pengembangan kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan; dan
    4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
    1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
    2. Seksi Kesehatan Khusus; dan
    3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
  - d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga;
    2. Seksi Gizi; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

- e. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
    - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
    - 3. Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
  - d. pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Keuangan; dan
    - 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD;
    - 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
    - 3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK.
  - d. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan terdiri dari:
    - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD;
    - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP; dan
    - 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan SMK.
  - e. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK;
  - f. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal.
  - g. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemuda; dan
    - 2. Seksi Olahraga.
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.
- (3) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
  - d. pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
  - e. penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Kepegawaian;
  - 3. Subbagian Keuangan; dan
  - 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - 2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - 3. Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
  - 2. Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan; dan
  - 3. Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan.
- e. Bidang Perikanan terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Usaha Perikanan;
  - 2. Seksi Bina Produksi Perikanan; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Perikanan.
- f. Bidang Peternakan terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
  - 2. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan
  - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:
  - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  - 2. Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan;
  - 3. Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan
  - 4. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial;
  - b. pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial;
  - d. pembinaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan; dan
    4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari:
    1. Seksi Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, dan Perluasan;
    2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; dan
    3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- d. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
    - 1. Seksi Bina Sosial;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
    - 3. Seksi Bantuan Sosial.
  - e. Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan terdiri dari:
    - 1. Seksi Transmigrasi;
    - 2. Seksi Penanganan Kemiskinan; dan
    - 3. Seksi Data dan Informasi Kemiskinan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - b. pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - d. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
    - 1. Seksi Administrasi Kependudukan; dan
    - 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
  - d. Bidang Catatan Sipil terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak.
  - e. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan terdiri dari:
    - 1. Seksi Analisis Kependudukan; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
  - d. pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan; dan
  4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
  1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
  3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
- d. Bidang Permukiman terdiri dari:
  1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar;
  2. Seksi Bangunan Gedung; dan
  3. Seksi Drainase.
- e. Bidang Penataan Bangunan terdiri dari:
  1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
  2. Seksi Perizinan Bangunan; dan
  3. Seksi Pengendalian Bangunan.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
  1. Seksi Persampahan;
  2. Seksi Pertamanan; dan
  3. Seksi Pengelolaan Air Limbah.

- g. Bidang Perumahan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Perumahan;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan; dan
    - 3. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
  - b. pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
  - d. pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - 3. Seksi Perparkiran.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari:
    - 1. Seksi Angkutan dan Terminal;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan.
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    - 1. Seksi Pos, Lalu Lintas Barang Kiriman, dan Jasa Telekomunikasi;
    - 2. Seksi Sarana Sistem Informasi; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral.

- (3) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral;
  - d. pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air terdiri dari:
    1. Seksi Penyediaan dan Konservasi Sumber Daya Air; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Irigasi terdiri dari:
    1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; dan
    2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Irigasi.
  - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
    1. Seksi Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
    2. Seksi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    3. Seksi Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
  - b. pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
  - d. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perindustrian terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan Produksi Industri;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Industri; dan
    3. Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri.

- d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
    - 3. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
  - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    - 2. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    - 3. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua belas

### Dinas Pasar

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 25

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (3) Dinas Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar;
  - d. pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar terdiri dari:
    - 1. Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar;
    - 2. Seksi Pembinaan Pasar; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Pasar.
  - d. Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar terdiri dari:
    - 1. Seksi Retribusi Pasar;
    - 2. Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
  - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 28

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi terdiri dari:
  - 1. Seksi Museum dan Kepurbakalaan; dan
  - 2. Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya.
- d. Bidang Kesenian terdiri dari:
  - 1. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian; dan
  - 2. Seksi Pengembangan Kesenian.
- e. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari:
  - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
  - 2. Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
  - 1. Seksi Promosi Wisata; dan
  - 2. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas  
Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanahan.
- (3) Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan;
  - d. pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum, dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Bidang Tata Guna Tanah terdiri dari:
    1. Seksi Penatagunaan Tanah; dan
    2. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
  - d. Bidang Perizinan Pertanahan terdiri dari:
    1. Seksi Administrasi dan Penagihan Perizinan Pertanahan; dan
    2. Seksi Pengkajian dan Penetapan Perizinan Pertanahan.

- e. Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan
    - 3. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas  
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  - c. penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  - d. pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  - e. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pendapatan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan;
    - 2. Seksi Penetapan Pendapatan;
    - 3. Seksi Penagihan Pendapatan; dan
    - 4. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
  - d. Bidang Belanja terdiri dari:
    - 1. Seksi Anggaran;
    - 2. Seksi Perbendaharaan; dan
    - 3. Seksi Analisis Investasi.
  - e. Bidang Kekayaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengadaan;
    - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan.
  - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
    - 1. Seksi Verifikasi;
    - 2. Seksi Pembukuan; dan
    - 3. Seksi Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perdesaan terdiri dari:
    1. Subbidang Tata Ruang Perdesaan;
    2. Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan
    3. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
  - d. Bidang Perkotaan terdiri dari:
    1. Subbidang Tata Ruang Perkotaan;
    2. Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan; dan
    3. Subbidang Lingkungan Hidup.

- e. Bidang Ekonomi terdiri dari:
  - 1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata. dan
  - 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
- f. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
  - 1. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
  - 3. Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan.
- g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
  - 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
  - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - 3. Subbidang Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh belas Badan Kepegawaian Daerah

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
  - c. penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
  - d. pembinaan pengelolaan kepegawaian daerah;
  - e. pengoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai terdiri dari:
    - 1. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai; dan
    - 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
  - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
    - 2. Subbidang Pengembangan Pegawai.
  - e. Bidang Mutasi terdiri dari:
    - 1. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
    - 2. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
    - 1. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
    - 2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan belas

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - c. penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - d. pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari:
    1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
    2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
  - d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
    1. Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
    2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
    1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
    2. Subbidang Perlindungan Anak.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan belas

#### Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana

##### Paragraf 1

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 39

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
  - b. pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
  - c. penyelenggaraan pelayanan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
  - d. pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
  - e. pengoordinasian kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pembinaan Kemasyarakatan;
    - 2. Subbidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan; dan
    - 3. Subbidang Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat.
  - d. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    - 2. Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana; dan
    - 3. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - e. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pemadam Kebakaran; dan
    - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh  
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
  - b. perencanaan program pengawasan;
  - c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
  - d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
  - e. fasilitasi pengawasan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan; dan
    3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur;
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tersebut dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh satu  
Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Seksi Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang dan Sarana terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
    2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.
  - e. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    4. Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh dua  
Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - c. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
  - d. Subbagian Tata Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh tiga  
Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
  - d. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - d. Seksi Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;
  - e. Seksi Pelayanan dan Kajian Lingkungan;
  - f. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peranserta Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh empat  
Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman, penguatan, dan penyertaan modal.
- (3) Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman, penguatan, dan penyertaan modal;
  - b. pelaksanaan tugas bidang penanaman, penguatan, dan penyertaan modal;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang penanaman, penguatan, dan penyertaan modal;
  - d. pembinaan bidang penanaman, penguatan, dan penyertaan modal; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
  - d. Seksi Pemasaran Penanaman Modal;
  - e. Seksi Penyaluran Modal;
  - f. Seksi Pendanaan, Kerjasama, dan Pengendalian Penyaluran Modal; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal sebagaimana tersebut dalam lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh lima  
Kantor Pelayanan Perizinan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
  - d. Seksi Pengolahan Perizinan;
  - e. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut dalam lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh enam  
Kantor Perpustakaan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan.
- (3) Kantor Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang perpustakaan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang perpustakaan;
  - d. pembinaan pengelolaan perpustakaan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - d. Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan;
  - e. Seksi Pemberdayaan Perpustakaan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua puluh tujuh

### Kantor Arsip Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 55

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan.
- (3) Kantor Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
  - b. pelaksanaan tugas bidang kearsipan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kearsipan;
  - d. pembinaan pengelolaan kearsipan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
  - d. Seksi Pengelolaan Arsip Statis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh delapan

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan tugas ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. pembinaan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Penegakan Perundang-undangan;
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh sembilan  
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan unsur pendukung Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. penyelenggaraan bantuan sosial;
  - d. penyelenggaraan kegiatan usaha;
  - e. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari:
  - a. Sekretaris;
  - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Subbagian Sosial dan Kesejahteraan; dan
  - d. Subbagian Pengembangan Usaha.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran XXX Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga puluh

### Kecamatan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 61

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
  - b. pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum;
  - d. pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran XXXI Peraturan Daerah ini.

## BAB IV STAF AHLI

### Pasal 63

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 64

Segala ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 65

Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 66

Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas dan unit pelaksana teknis pada badan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/ttd  
SRI PURNOMO

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap[/ttd

SRI PURNOMO

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap[/ttd


SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/ttd  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/tt  
  
SRI PURNOMO

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN




———— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap[/ttd

SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL




————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/ttd  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi


WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/tttd  
  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA



WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/tttd  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/ttd  
  
SRI PURNOMO

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI




————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap[/tttd

SRI PURNOMO


## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR




———— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
 Cap[/ttd  
 SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/ttd  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi


WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/tt  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/ttd  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK




WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/ttd  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA



WAKIL BUPATI SLEMAN,  
Cap[/td  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi


WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/td  
  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN




WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/tt  
  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN




WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/ttd  
  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN, DAN PENYERTAAN MODAL



———— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/tttd  
  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/ttd  
  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH




————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/tttd  
  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



————— : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/td  
  
SRI PURNOMO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/ttd  
  
SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
Cap[/ttd  
  
SRI PURNOMO